



P U T U S A N
Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : SURYADI Alias ADI GUNDUL Bin (Alm) JUMINGUN
Tempat lahir : Tinjowan (Kisaran – Sumut)
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1980.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 003 Kampung Sawit Permai Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 322/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias ADI GUNDUL Bin (Alm) JUMINGUN bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu **Pasal 480 ke-1 KUHP.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias ADI GUNDUL Bin (Alm) JUMINGUN dengan pidana penjara selama **1 tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Nota timbang buah kelapa sawit seberat 5.444 KG tandan buah kelapa sawit;
 2. Uang sebesar Rp. 8.382.990,- hasil penjualan buah kelapa sawit;
 3. 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebagai barang bukti di Persidangan'Dikembalikan kepada PT. KTU Astra melalui saksi BALIAN HASIBUAN.
 4. 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam;
 5. 1 (satu) STNKB mobil truk merek Hino dengan nomor Polisi BM 8784 SF An. Khariroh.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM-B109E warna Hitam lis Abu-abu;
 7. 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SURIADI Alias GUNDUL Bin JUMINGUN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara ERIK PURWANTO dengan mengatakan *"mau gak buahku (buah kelapa sawit)"*, kemudian terdakwa *"buah darimana"* kemudian dijawab saudara ERIK *"buah dari PT punya kawanku, dia mandor. Kira – kira abang mau gak?"* kemudian dijawab terdakwa *"yaudah saya mau, besok pagi kuambil"* kemudian saudara ERIK PURWANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengatakan *"yaudah kalau gitu tarok dimana?"* kemudian dijawab terdakwa *"tuangkan aja diladangku dibatas blok 5 afdeling alfa"* kemudian saudara ERIK PURWANTO mengatakan *"okeelah nanti aku telpon kawanku dulu, nanti dituang diladangmu, besok jemput"* dan dijawab terdakwa *"oke"*. Yang mana pada saat tersebut antara terdakwa dan saudara ERIK PURWANTO disepakati harga Rp. 1300,- per kilogram.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggota muat terdakwa yakni saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan *"NYONYA MENIR"* dan bak berwarna hitam menuju ke Perbatasan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada anggota terdakwa tersebut hendak menjemput buah kelapa sawit milik warga di dekat ladang milik terdakwa, kemudian setelah sampai di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA yang telah di bicarakan dengan saudara ERIK PURWANTO sebelumnya dan buah tersebut berada sesuai dengan lokasi yang di janjikan oleh saudara ERIK dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok, namun terdakwa tetap menyuruh saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI untuk memuat semua tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam untuk dijual kembali, setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi IRMANSYAH (masing – masing Karyawan PT. KTU ASTRA) kemudian saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut di peroleh dari saudara ERIK PURWANTO.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sebanyak \pm 5444 Kilo Gram buah kelapa sawit yang diperoleh dari saudara ERIK tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena sebelumnya saudara ERIK sudah memberi tahu terdakwa, dan pada saat hendak dimuat terdakwa juga mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok namun terdakwa tetap mau menerima / membeli sebanyak \pm 5444 Kilo Gram buah kelapa sawit dari saudara ERIK tersebut karena akan mendapatkan keuntungan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.382.990,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SURIADI Alias GUNDUL Bin JUMINGUN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara ERIK PURWANTO dengan mengatakan "mau gak buahku (buah kelapa sawit)", kemudian terdakwa "buah darimana" kemudian dijawab saudara ERIK "buah dari PT punya kawanku, dia mandor. Kira – kira abang mau gak?" kemudian dijawab terdakwa "yaudah saya mau, besok pagi kuambil" kemudian saudara ERIK PURWANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengatakan "yaudah kalau gitu tarok dimana?" kemudian dijawab terdakwa "tuangkan aja diladangku dibatas blok 5 afdeling alfa" kemudian saudara ERIK PURWANTO mengatakan "okeelah nanti aku telpon kawanku dulu, nanti dituang diladangmu, besok jemput" dan dijawab terdakwa "oke". Yang mana pada saat tersebut antara terdakwa dan saudara ERIK PURWANTO disepakati harga Rp. 1300,- per kilogram.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggota muat terdakwa yakni saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam menuju ke Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada anggota terdakwa tersebut hendak menjemput buah kelapa sawit milik warga di dekat ladang milik terdakwa, kemudian setelah sampai di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA yang telah di bicarakan dengan saudara ERIK PURWANTO sebelumnya dan buah tersebut berada sesuai dengan lokasi yang di janjikan oleh saudara ERIK dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok, namun terdakwa tetap menyuruh saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI untuk memuat semua tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam untuk dijual kembali, setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi IRMANSYAH (masing – masing Karyawan PT. KTU ASTRA) kemudian saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut di peroleh dari saudara ERIK PURWANTO.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sebanyak \pm 5444 Kilo Gram buah kelapa sawit yang diperoleh dari saudara ERIK tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena sebelumnya saudara ERIK sudah memberi tahu terdakwa, dan pada saat hendak dimuat terdakwa juga mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok namun terdakwa tetap mau menerima / membeli sebanyak \pm 5444 Kilo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram buah kelapa sawit dari saudara ERIK tersebut karena akan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.382.990,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Balian Hasibuan, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT. KTU Astra.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;
 - Bahwa saksi menghubungi saksi IRMANSYAH selaku security untuk melakukan Patroli guna mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam selesai memuat buah kelapa sawit kemudian saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dimuat tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra yang di beli dari saksi ERIK PURWANTO.
 - Bahwa saksi ERIK PURWANTO tidak berhak menjual buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra tersebut kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam mobil terdakwa ditemukan buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra sebanyak \pm 5444 Kilo Gram.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA mempunyai ciri khusus yakni tandan buah kelapa sawit dari PT. KTU ASTRA berbentuk cangkam kodok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.382.990,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau sejumlah uang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Irmansyah, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Security PT. KTU Astra.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi dihubungi oleh saksi BALIAN dengan mengatakan ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSTRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi BALIAN langsung melakukan Patroli guna mengecek kebenaran informasi tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam selesai memuat buah kelapa sawit kemudian saksi dan saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra yang di beli dari saksi ERIK PURWANTO.

- Bahwa saksi ERIK PURWANTO tidak berhak menjual buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam mobil terdakwa ditemukan buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra sebanyak \pm 5444 Kilo Gram.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA mempunyai ciri khusus yakni tandan buah kelapa sawit dari PT. KTU ASTRA berbentuk cangkam kodok.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Slamet, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Security PT. KTU Astra.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi sedang bertugas menjaga kebun PT. KTU Astra di Pos 1 datang saksi BALIAN dengan mengatakan ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSTRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;
- Bahwa saksi BALIAN bersama dengan saksi IRMANSYAH masuk ke dalam areal kebun dan sekira puku 11.30 wib saksi BALIAN mengamankan terdakwa karena diduga membeli buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra dari saksi ERIK PURWANTO.
- Bahwa saksi ERIK PURWANTO tidak berhak menjual buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA mempunyai ciri khusus yakni tandan buah kelapa sawit dari PT. KTU ASTRA berbentuk cangkam kodok.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ERIK PURWANTO : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi dihubungi oleh saudara HENDRA PRAJA meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra yang telah di ambil oleh saudara HENDRA tersebut.;
- Bahwa pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"mau gak buahku (buah kelapa sawit)"*, kemudian terdakwa *"buah darimana"* kemudian dijawab saudara ERIK *"buah dari PT punya kawanku, dia mandor. Kira – kira abang mau gak?"* kemudian dijawab terdakwa *"yaudah saya mau, besok pagi kuambil"* kemudian saksi mengatakan *"yaudah kalau gitu tarok dimana?"* kemudian dijawab terdakwa *"tuangkan aja diladangku dibatas blok 5 afdeling alfa"* kemudian saksi mengatakan *"okeelah nanti aku telpon kawanku dulu, nanti dituang diladangmu, besok jemput"* dan dijawab terdakwa *"oke"*.
- Bahwa terdakwa dan saksi menyepakati harga Rp. 1300,- per kilogram.
- Bahwa setelah sepakat dengan terdakwa saksi langsung menghubungi saudara HENDRA dan menyuruh mengantarkan buah kelapa sawit tersebut dibatas blok 5 afdeling alfa sesuai dengan kesepakatan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib saksi diamankan oleh anggota Polsek Koto Gasib.
- Bahwa setelah diamankan Polisi saksi baru mengetahui buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra yang telah dijual tersebut sebanyak \pm 5444 kilogram.
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. KTU Astra untuk menjual sebanyak \pm 5444 Kilo Gram buah kelapa sawit milik PT. KTU Astra tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak \pm 5444 Kilo Gram buah kelapa sawit yang saksi jual tersebut merupakan hasil kejahatan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HENDRA PRAJA sudah mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. KTU Astra.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIK PURWANTO dengan mengatakan “*mau gak buahku (buah kelapa sawit)*”, kemudian terdakwa “*buah darimana*” kemudian dijawab saudara ERIK “*buah dari PT punya kawanku, dia mandor. Kira – kira abang mau gak?*” kemudian dijawab terdakwa “*yaudah saya mau, besok pagi kuambil*” kemudian saksi ERIK PURWANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengatakan “*yaudah kalau gitu tarok dimana?*” kemudian dijawab terdakwa “*tuangkan aja diladangku dibatas blok 5 afdeling alfa*” kemudian saudara ERIK PURWANTO mengatakan “*okeelah nanti aku telpon kawanku dulu, nanti dituang diladangmu, besok jemput*” dan dijawab terdakwa “*oke*”.
- Bahwa antara terdakwa dan saudara ERIK PURWANTO disepakati harga Rp. 1300,- per kilogram untuk buah kelapa sawit tersebut.;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggota muat terdakwa yakni saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam.;
- Bahwa sesampainya diperbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada anggota terdakwa tersebut hendak menjemput buah kelapa sawit milik warga di dekat ladang milik terdakwa.;
- Bahwa setelah sampai di Perbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PT. KTU ASTRA yang telah di bicarakan dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERIK PURWANTO sebelumnya dan buah tersebut berada sesuai dengan lokasi yang di janjikan oleh saksi ERIK.;

- Bahwa pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok.;
- Bahwa terdakwa tetap menyuruh saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI untuk memuat semua tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam untuk dijual kembali.;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi IRMANSYAH (masing – masing Karyawan PT. KTU ASTRA) kemudian saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut di peroleh dari saksi ERIK PURWANTO.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke polsek setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 8.382.990,- hasil penjualan buah kelapa sawit;
- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebagai barang bukti di Persidangan’
- 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam;
- 1 (satu) STNKB mobil truk merek Hino dengan nomor Polisi BM 8784 SF An. Khariroh.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM-B109E warna Hitam lis Abu-abu;
- 3 (tiga) buah tojek terbuat dari besi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIK PURWANTO menawarkan kepada terdakwa akan menjual buah dari PT milik temannya yang bekerja sebagai mandor.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menyetujui untuk membeli buah yang ditawarkan saksi ERIK PURWANTO tersebut dengan disepakati harga Rp. 1300,- per kilogram untuk buah kelapa sawit tersebut.;
- Bahwa benar kemudian disepakati untuk penjual menaruh buah yang akan dijual tersebut diladang terdakwa dibatas blok 5 afdeling alfa.;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggota muat terdakwa yakni saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam untuk mengambil buah sawit diperbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang.;
- Bahwa benar terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok.;
- Bahwa benar terdakwa tetap menyuruh saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI untuk memuat semua tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam.;
- Bahwa benar setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi IRMANSYAH (masing – masing Karyawan PT. KTU ASTRA) kemudian saksi BALIAN menanyakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut di peroleh dari saksi ERIK PURWANTO.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke polsek setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa SURYADI Alias ADI GUNDUL Bin (Alm) JUMINGUN

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini saksi Manatap tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui bahwasanya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIK PURWANTO menawarkan kepada terdakwa akan menjual buah dari PT milik temannya yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai mandor. Terdakwa kemudian menyetujui untuk membeli buah yang ditawarkan saksi ERIK PURWANTO tersebut dengan disepakati harga Rp. 1300,- per kilogram untuk buah kelapa sawit tersebut kemudian disepakati untuk penjual menaruh buah yang akan dijual tersebut diladang terdakwa dibatas blok 5 afdeling alfa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggota muat terdakwa yakni saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam untuk mengambil buah sawit diperbatasan antara Kebun Kelapa Sawit PT. KTU ATSRA Afdeling Alfa Blok 5 dengan kebun milik masyarakat di RT. 007 RW. 003 Dusun Sei Padang Kampung Pangkalan Pisang.;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. KTU ASTRA karena tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri khusus dari PT. KTU ASTRA yakni tandan/tangkai buah kelapa sawit tersebut berbentuk cangkam kodok akan tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi ANGGA, saksi WAHYUDI dan saksi AJI untuk memuat semua tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi IRMANSYAH (masing – masing Karyawan PT. KTU ASTRA) kemudian saksi BALIAN menanyakan tentang asal dan usul tandan buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam mobil truk tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut di peroleh dari saksi ERIK PURWANTO dan terdakwa dibawa ke polsek setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa mengangkut buah sawit yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM-B109E warna Hitam lis Abu-abu;
- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam;
- 1 (satu) STNKB mobil truk merek Hino dengan nomor Polisi BM 8784 SF An. Khariroh.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa Astra, maka dikembalikan kepada terdakwa.;

- Nota timbang buah kelapa sawit seberat 5.444 KG tandan buah kelapa sawit;
- Uang sebesar Rp. 8.382.990,- hasil penjualan buah kelapa sawit;
- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebagai barang bukti di Persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. KTU Astra, maka dikembalikan kepada PT. KTU Astra.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. KTU Astra

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil daripada kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** SURYADI Alias ADI GUNDUL Bin (Alm) JUMINGUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Nota timbang buah kelapa sawit seberat 5.444 KG tandan buah kelapa sawit;
2. Uang sebesar Rp. 8.382.990,- hasil penjualan buah kelapa sawit;
3. 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebagai barang bukti di Persidangan'

Dikembalikan kepada PT. KTU Astra melalui saksi BALIAN HASIBUAN.

4. 1 (satu) unit mobil truk merk HINO dengan nomor polisi BM 8784 SF dengan warna kepala hijau terdapat tulisan pada bagian depan „NYONYA MENIR“ dan bak berwarna hitam;
5. 1 (satu) STNKB mobil truk merek Hino dengan nomor Polisi BM 8784 SF An. Khariroh.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM-B109E warna Hitam lis Abu-abu;

7. 3 (tiga) buah tolok terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih.SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)